PROJUSTISIA
PROSIDING SEMINAR NASIONAL HUKUM
https://openjournal.unpam.ac.id/index.php/ICon

Edukasi Hukum Siber Bagi Siswa SMK Triguna Jakarta Sebagai Upaya Pencegahan Penyalahgunaan Media Sosial

Bambang Santoso, Asih Susilowati, Rizky Dwi Pradana
Fakultas Hukum, Universitas Pamulang, Tangerang Selatan, Indonesia.
Email: dosen00851@unpam.ac.id

ABSTRAK

Perkembangan teknologi informasi dan komunikasi yang semakin pesat telah membawa perubahan besar dalam kehidupan masyarakat, khususnya dalam penggunaan media sosial di kalangan pelajar. Namun, penggunaan media sosial yang tidak disertai dengan pemahaman hukum dan etika digital dapat menimbulkan berbagai bentuk penyalahgunaan, seperti penyebaran hoaks, ujaran kebencian, *cyberbullying*, hingga pelanggaran terhadap Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE). Oleh karena itu, diperlukan upaya edukasi hukum siber (*cyber law*) kepada generasi muda agar mampu menggunakan media sosial secara bijak dan bertanggung jawab. Kegiatan pengabdian kepada masyarakat ini bertujuan untuk meningkatkan pemahaman siswa SMK Triguna Jakarta mengenai hukum siber serta mencegah terjadinya penyalahgunaan media sosial di lingkungan pelajar. Metode pelaksanaan kegiatan dilakukan melalui penyampaian materi, diskusi interaktif, studi kasus, dan sesi tanya jawab mengenai *cyber law*, etika digital, serta ketentuan hukum dalam penggunaan media sosial berdasarkan UU ITE. Pendekatan partisipatif digunakan agar siswa lebih aktif dan mudah memahami materi yang diberikan. Hasil kegiatan menunjukkan bahwa siswa memiliki antusiasme yang tinggi selama kegiatan berlangsung. Pemahaman siswa mengenai bahaya penyalahgunaan media sosial dan pentingnya penggunaan media sosial secara bijak mengalami peningkatan. Siswa juga mulai memahami bentuk-bentuk pelanggaran hukum di dunia digital beserta konsekuensi hukumnya. Selain itu, kegiatan ini memberikan dampak positif terhadap peningkatan kesadaran hukum dan literasi digital siswa dalam kehidupan sehari-hari.

Kata Kunci: Edukasi Hukum Siber, *Cyber Law*, Media Sosial, Literasi Digital, Siswa SMK

PENDAHULUAN

Perkembangan teknologi informasi dan komunikasi pada era digital telah membawa perubahan besar dalam kehidupan masyarakat, khususnya dalam penggunaan internet dan media sosial. Media sosial tidak hanya digunakan sebagai sarana komunikasi, tetapi juga sebagai media berbagi informasi, hiburan, pendidikan, dan interaksi sosial. Kemudahan akses internet menyebabkan penggunaan media sosial semakin meningkat, terutama di kalangan generasi muda dan pelajar. Menurut Nasrullah (2017), media sosial merupakan platform digital

yang memungkinkan pengguna untuk berpartisipasi, berbagi, dan menciptakan isi secara interaktif melalui jaringan internet.

Di balik berbagai manfaat yang diberikan, penggunaan media sosial juga menimbulkan berbagai permasalahan apabila tidak digunakan secara bijak dan bertanggung jawab. Penyalahgunaan media sosial dapat berupa penyebaran berita bohong (hoaks), *cyberbullying*, ujaran kebencian (*hate speech*), pencemaran nama baik, hingga penipuan online. Tindakan tersebut tidak hanya berdampak pada kehidupan sosial masyarakat, tetapi juga dapat menimbulkan konsekuensi hukum bagi pelakunya. Menurut Soekanto (2014), kesadaran hukum masyarakat sangat dipengaruhi oleh tingkat pemahaman terhadap aturan hukum yang berlaku dalam kehidupan sosial.

Indonesia telah memiliki pengaturan hukum terkait penggunaan teknologi informasi melalui Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016. UU ITE mengatur berbagai bentuk aktivitas elektronik, termasuk larangan penyebaran informasi yang melanggar hukum di media digital. Keberadaan regulasi tersebut menunjukkan bahwa aktivitas di dunia maya juga memiliki batasan hukum yang harus dipatuhi oleh setiap pengguna internet.

Pelajar sebagai bagian dari generasi muda merupakan kelompok yang aktif menggunakan media sosial dalam kehidupan sehari-hari. Namun demikian, masih banyak siswa yang belum memahami etika digital dan ketentuan hukum dalam penggunaan media sosial. Kurangnya pemahaman tersebut dapat menyebabkan siswa secara tidak sadar melakukan tindakan yang termasuk pelanggaran hukum di dunia digital. Menurut Rahardjo (2006), hukum hadir sebagai sarana untuk menjaga ketertiban sosial dan melindungi masyarakat dari berbagai bentuk penyimpangan, termasuk dalam perkembangan teknologi informasi.

SMK Triguna Jakarta sebagai lembaga pendidikan memiliki peran penting dalam membentuk karakter, kesadaran hukum, dan literasi digital siswa. Oleh karena itu, diperlukan kegiatan pengabdian kepada masyarakat dalam bentuk edukasi hukum siber (cyber law) bagi siswa sebagai upaya preventif dalam mencegah penyalahgunaan media sosial. Kegiatan ini bertujuan untuk memberikan pemahaman mengenai hukum siber, etika penggunaan media sosial, serta dampak hukum dari penyalahgunaan media digital.

Pelaksanaan edukasi dilakukan melalui metode penyampaian materi, diskusi interaktif, studi kasus, dan sesi tanya jawab agar siswa dapat memahami materi secara lebih mudah dan

aplikatif. Dengan adanya kegiatan ini, diharapkan siswa SMK Triguna Jakarta mampu menggunakan media sosial secara cerdas, bijak, bertanggung jawab, dan sadar hukum sehingga tercipta lingkungan digital yang aman dan positif di kalangan pelajar.

METODE PELAKSANAAN

Metode ditulis secara deskriptif dan harus memberikan pernyataan mengenai metodologi penelitian. Metode ini sebisa mungkin memberikan gambaran kepada pembaca melalui metode yang digunakan. Baik Artikel Penelitian maupun Tinjauan harus menjelaskan metode yang digunakan. Untuk artikel penelitian, metode yang jelas harus menjelaskan lokasi penelitian, metode pengumpulan data, dan bagaimana data dianalisis. Sementara itu, pada Review Article, metode dituliskan secara deskriptif mengenai topik yang dianalisis, teori dan hukum apa yang digunakan untuk menganalisis topik tersebut dan batasan penelitian.

Kegiatan pengabdian kepada masyarakat dengan judul "Edukasi Hukum Siber bagi Siswa SMK Triguna Jakarta sebagai Upaya Pencegahan Penyalahgunaan Media Sosial" dilaksanakan menggunakan metode edukatif dan partisipatif. Metode ini dipilih agar siswa tidak hanya memperoleh pemahaman teoritis mengenai hukum siber, tetapi juga mampu memahami penerapannya dalam kehidupan sehari-hari, khususnya dalam penggunaan media sosial secara bijak dan bertanggung jawab.

a. Bentuk Kegiatan

Bentuk kegiatan yang dilakukan berupa sosialisasi dan penyuluhan hukum siber kepada siswa SMK Triguna Jakarta. Materi yang diberikan meliputi pengertian cyber law, penggunaan media sosial yang bijak, bentuk-bentuk pelanggaran hukum di media digital, serta ketentuan hukum dalam Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE).

b. Lokasi dan Sasaran Kegiatan

Kegiatan dilaksanakan di SMK Triguna Jakarta dengan sasaran peserta yaitu siswa-siswi SMK Triguna Jakarta. Peserta dipilih karena pelajar merupakan kelompok yang aktif menggunakan media sosial sehingga memerlukan pemahaman mengenai etika digital dan hukum siber.

c. Tahapan Pelaksanaan Kegiatan

Pelaksanaan kegiatan dilakukan melalui beberapa tahapan sebagai berikut:

a) Tahap Persiapan; Pada tahap persiapan, tim pelaksana melakukan koordinasi dengan pihak sekolah terkait jadwal dan teknis pelaksanaan kegiatan. Selain itu, tim juga mempersiapkan bahan sosialisasi, media presentasi, serta materi edukasi mengenai hukum siber dan penggunaan media sosial yang sehat dan bertanggung jawab.

b) Tahap Pelaksanaan; Tahap pelaksanaan dilakukan melalui kegiatan penyuluhan dan edukasi secara langsung kepada siswa dengan metode sebagai berikut:

   1) Penyampaian Materi; Tim pelaksana memberikan penjelasan mengenai pengertian *cyber law*, jenis-jenis pelanggaran di media sosial, serta sanksi hukum berdasarkan UU ITE.
   2) Diskusi Interaktif; Peserta diberikan kesempatan untuk berdiskusi mengenai fenomena penyalahgunaan media sosial yang sering terjadi di lingkungan pelajar.
   3) Studi Kasus; Tim pelaksana memberikan contoh kasus nyata terkait *cyberbullying*, penyebaran hoaks, pencemaran nama baik, dan ujaran kebencian di media sosial agar siswa lebih memahami dampak hukum dari tindakan tersebut.
   4) Tanya Jawab; Sesi tanya jawab dilakukan untuk mengetahui tingkat pemahaman siswa dan memberikan kesempatan kepada peserta untuk menyampaikan pertanyaan terkait penggunaan media sosial dan hukum siber.

c) Tahap Evaluasi; Tahap evaluasi dilakukan untuk mengetahui efektivitas kegiatan sosialisasi dalam meningkatkan pemahaman siswa mengenai hukum siber. Evaluasi dilakukan melalui pengamatan terhadap partisipasi siswa selama kegiatan berlangsung, diskusi, dan respon siswa terhadap materi yang telah diberikan.

d. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data dalam kegiatan ini dilakukan melalui:

a) Observasi, yaitu pengamatan langsung terhadap keterlibatan dan antusiasme siswa selama kegiatan berlangsung.

b) Wawancara singkat, yaitu melakukan tanya jawab dengan beberapa peserta mengenai pemahaman mereka terhadap materi edukasi hukum siber.

c) Dokumentasi, yaitu pengumpulan data berupa foto kegiatan, daftar hadir, dan catatan pelaksanaan kegiatan.

e. Teknik Analisis Data

Data yang diperoleh dianalisis secara deskriptif kualitatif dengan mendeskripsikan tingkat pemahaman siswa, partisipasi peserta, serta efektivitas kegiatan edukasi hukum siber dalam meningkatkan kesadaran hukum dan literasi digital siswa SMK Triguna Jakarta.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Kegiatan pengabdian kepada masyarakat dengan judul "Edukasi Hukum Siber bagi Siswa SMK Triguna Jakarta sebagai Upaya Pencegahan Penyalahgunaan Media Sosial" telah dilaksanakan dengan baik dan mendapatkan respons positif dari para peserta. Kegiatan ini diikuti oleh siswa-siswi SMK Triguna Jakarta yang menunjukkan antusiasme tinggi selama proses sosialisasi berlangsung. Pelaksanaan kegiatan dilakukan melalui metode penyampaian materi, diskusi interaktif, studi kasus, dan sesi tanya jawab mengenai hukum siber dan penggunaan media sosial secara bijak.

Pada tahap awal kegiatan, tim pelaksana memberikan materi mengenai pengertian *cyber law*, perkembangan teknologi digital, serta berbagai bentuk penyalahgunaan media sosial seperti penyebaran hoaks, *cyberbullying*, ujaran kebencian, pencemaran nama baik, dan penipuan online. Materi juga disertai penjelasan mengenai ketentuan dalam Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE) agar siswa memahami bahwa aktivitas di dunia digital memiliki konsekuensi hukum. Kegiatan edukasi hukum digital dinilai penting karena penggunaan media sosial di kalangan pelajar terus meningkat dan berpotensi menimbulkan pelanggaran hukum apabila tidak disertai pemahaman literasi digital yang baik.

Hasil pelaksanaan kegiatan menunjukkan bahwa sebelum sosialisasi dilakukan, sebagian besar siswa masih memiliki pemahaman yang terbatas mengenai hukum siber dan etika penggunaan media sosial. Beberapa siswa belum memahami bahwa tindakan seperti menyebarkan informasi palsu, menghina orang lain di media sosial, atau membagikan data pribadi tanpa izin dapat termasuk pelanggaran hukum. Kondisi tersebut sejalan dengan hasil kegiatan pengabdian masyarakat lainnya yang menunjukkan bahwa rendahnya literasi digital dan kesadaran hukum dapat memicu terjadinya kejahatan digital di kalangan pelajar.

Pada sesi diskusi interaktif, siswa terlihat aktif mengajukan pertanyaan terkait *cyberbullying*, keamanan data pribadi, serta sanksi hukum bagi pelaku penyalahgunaan media sosial. Tingginya partisipasi siswa menunjukkan bahwa metode penyuluhan secara langsung

dan diskusi interaktif cukup efektif dalam meningkatkan minat dan pemahaman peserta terhadap materi yang diberikan. Pendekatan edukatif seperti ceramah dan diskusi juga dinilai mampu meningkatkan kesadaran siswa mengenai pentingnya etika digital dan keamanan siber dalam kehidupan sehari-hari. Selain itu, pemberian studi kasus mengenai penyalahgunaan media sosial membantu siswa memahami dampak nyata dari pelanggaran hukum di dunia digital. Siswa menjadi lebih memahami pentingnya menjaga etika dalam berkomunikasi di media sosial, memeriksa kebenaran informasi sebelum membagikannya, serta melindungi data pribadi dari penyalahgunaan. Edukasi keamanan dan literasi digital terbukti mampu meningkatkan kemampuan siswa dalam menghadapi risiko kejahatan siber dan penggunaan teknologi secara bertanggung jawab.

Berdasarkan hasil evaluasi kegiatan, terjadi peningkatan pemahaman siswa mengenai hukum siber dan penggunaan media sosial yang bijak. Siswa mulai memahami bahwa media sosial tidak hanya digunakan untuk hiburan dan komunikasi, tetapi juga harus digunakan sesuai norma, etika, dan ketentuan hukum yang berlaku. Kegiatan ini juga memberikan dampak positif terhadap peningkatan kesadaran hukum, literasi digital, dan sikap kritis siswa dalam menggunakan teknologi informasi. kegiatan pengabdian kepada masyarakat ini dapat dikatakan berhasil dalam memberikan edukasi hukum siber kepada siswa SMK Triguna Jakarta. Kegiatan ini diharapkan menjadi langkah preventif dalam mencegah penyalahgunaan media sosial serta membentuk generasi muda yang cerdas digital, bijak dalam bermedia sosial, dan sadar hukum di era perkembangan teknologi informasi.

KESIMPULAN

Pelaksanaan kegiatan pengabdian kepada masyarakat dengan judul “Edukasi Hukum Siber bagi Siswa SMK Triguna Jakarta sebagai Upaya Pencegahan Penyalahgunaan Media Sosial” telah berjalan dengan baik dan memberikan dampak positif bagi peserta kegiatan. Melalui kegiatan sosialisasi dan edukasi yang dilakukan, siswa memperoleh pemahaman mengenai pentingnya penggunaan media sosial secara bijak, bertanggung jawab, dan sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku di Indonesia. Hasil pelaksanaan kegiatan menunjukkan bahwa pemahaman siswa mengenai hukum siber, etika digital, serta bentuk-bentuk pelanggaran di media sosial mengalami peningkatan. Siswa mulai memahami bahwa tindakan seperti penyebaran hoaks, cyberbullying, ujaran kebencian, dan pencemaran nama

baik di media sosial dapat menimbulkan konsekuensi hukum berdasarkan Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE). Selain itu, kegiatan ini juga berhasil meningkatkan kesadaran hukum dan literasi digital siswa dalam menggunakan teknologi informasi sehari-hari.

Metode penyampaian materi, diskusi interaktif, studi kasus, dan sesi tanya jawab terbukti efektif dalam meningkatkan partisipasi dan pemahaman siswa terhadap materi yang diberikan. Antusiasme peserta selama kegiatan berlangsung menunjukkan bahwa edukasi hukum siber sangat dibutuhkan sebagai langkah preventif dalam mencegah penyalahgunaan media sosial di kalangan pelajar. Kegiatan ini diharapkan dapat menjadi sarana pembinaan karakter dan kesadaran hukum bagi generasi muda agar mampu menjadi pengguna media sosial yang cerdas, kritis, dan bertanggung jawab. Selain itu, kegiatan serupa perlu dilakukan secara berkelanjutan guna menciptakan lingkungan digital yang aman, sehat, dan positif di lingkungan sekolah maupun masyarakat.

DAFTAR PUSTAKA

Nasrullah, Rulli. 2017. Media Sosial: Perspektif Komunikasi, Budaya, dan Sosioteknologi. Bandung: Simbiosa Rekatama Media.

Rahardjo, Satjipto. 2006. Ilmu Hukum. Bandung: PT Citra Aditya Bakti.

Soekanto, Soerjono. 2014. Kesadaran Hukum dan Kepatuhan Hukum. Jakarta: Rajawali Pers.

Sugiyono. 2019. Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D. Bandung: Alfabeta.

Moleong, Lexy J. 2018. Metodologi Penelitian Kualitatif. Bandung: PT Remaja Rosdakarya.

Arikunto, Suharsimi. 2016. Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik. Jakarta: Rineka Cipta.

Soekanto, Soerjono. 2014. Pengantar Penelitian Hukum. Jakarta: UI Press.

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.

Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.

Ramadhan, Muhammad Rizqi Alfarizi, dkk. “Pengabdian Kepada Masyarakat Penyuluhan Hukum ‘Kejahatan Siber dan Perlindungan Data Pribadi’ di SMAN 104 Jakarta.” Jurnal Bhakti Adhyaksa, 2024.

Junaidi. “Edukasi Literasi Digital: Upaya Peningkatan Kesadaran Hukum terhadap UU ITE sebagai Wujud Pencegahan Kejahatan Digital pada Siswa SMP Negeri 59 Bandung.” Jurnal Pengabdian kepada Masyarakat, 2025.

Agustanti, Rosalia Dika, dkk. “Edukasi Sadar Hukum Penggunaan Media Sosial di Kalangan Pelajar kepada Siswa SMA Negeri 66 Jakarta.” Jurnal Pengabdian Masyarakat Mandira Cendikia, 2023.

Firmansyah, Amir, dkk. “Pengabdian Kepada Masyarakat Penyuluhan Hukum dengan Tema ‘Cyberbullying dan Pencegahannya’ di SMAN 49 Jakarta.” Jurnal Bhakti Adhyaksa, 2024.